

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan terhadap Putusan Praperadilan dengan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Penyidik dalam penghentian penyidikan yang menjadi dasar permohonan praperadilan telah ditentukan secara limitatif oleh KUHAP, yaitu berdasarkan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Selain itu, sebagai salah satu bentuk progresivitas dari proses penyidikan adalah melalui Perkap No.6/2019 yang telah memasukkan *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan dalam proses penyidikan. Tidak semua proses penyidikan dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* apabila syarat formil dan materiil yang terdapat dalam Pasal 12 Perkap 6/2019 tidak terpenuhi. Terhadap kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka baru dapat dilakukan apabila telah terdapat bukti permulaan cukup dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

2. Pertimbangan hukum hakim praperadilan pada Putusan Praperadilan

Nomor: 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr yaitu :

- a. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813.a/RES 1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020 walaupun dalam pertimbangannya, hakim tidak memberikan satu pun penjelasan terkait keberadaan serta kuantitas alat bukti yang digunakan Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka.
- b. Terkait dibukanya penyidikan lanjutan, hakim mempertimbangkan ketentuan kadaluwarsa penyidikan yang termuat pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana yang notabene nya Perkap ini telah dicabut dan diganti. Pada saat peristiwa ini terjadi dan penelitian ini dilaksanakan bahwasannya peraturan internal Polri yang berlaku adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang sudah tidak mengatur lagi mengenai daluwarsa mekanisme penyidikan.

B. Saran

1. Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki tanggungjawab moral yang besar sehingga penyidik harus selalu berhati-hati dan professional sejak tahap penyelidikan karena akan mempengaruhi tindakan berikutnya seperti penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan seterusnya jangan sampai melawan hukum agar dapat menjamin ketertiban umum dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan terhadap instansi Polri.
2. Meskipun bentuk putusan praperadilan adalah putusan sederhana, bahwasannya hakim agar tetap tidak mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku, jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai.